

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jln. Moh Yamin No.12 Tatura Utara 94111 0811

perkintan.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Pelayanan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi dari Pemerintah perihal pelaksanaan kebijakan daerah dan strategi provinsi dalam rangka fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi.
2. Tersedianya Pejabat / Petugas yang Kompeten pada waktu yang di tentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jln. Moh Yamin No.12 Tatura Utara 94111 0811

perkintan.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan data dan kelengkapan lainnya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
2. Kepala Dinas mendisposisikan kepada pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan
3. Penyediaan Sistem data dan Informasi untuk kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi
4. Pejabat / Pegawai yang ditugaskan menyiapkan proses kebijakan daerah dan strategi provinsi dalam rangka fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sesuai dengan ketentuan

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jln. Moh Yamin No.12 Tatura Utara 94111 0811

perkintan.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1 Minggu

Disesuaikan dengan kondisi dan jadwal pelaksanaannya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Koordinasi dengan pihak yang terkait serta sosialisasi dan fasilitasi kepada pengguna layanan disertai dengan Penunjukan / Penugasan Pejabat / Pegawai yang diberikan kewenangan.

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

1. Dapat disampaikan secara langsung,
2. Portal Pengaduan Layanan : <https://laportuaka.lapor.go.id/>
3. Hp/Wa :
4. Email :